



PERATURAN MENTERI LHK NOMOR P.75 TAHUN 2019 PETA JALAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN

Dr. Novrizal Tahar
Direktur Pengelolaan Sampah

Direktorat Jenderal PSLB3
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Outline

- Mengapa perlu peraturan ini ?
- Siapa yang dimaksud Produsen dalam peraturan ini ?
- Jenis sampah apa saja yang diatur dalam peraturan ini ?
- Bagaimana cara Produsen mengurangi sampahnya ?
- Apa saja kewajiban Produsen dalam peraturan ini ?
- Apa peran Pemerintah Daerah dalam peraturan ini?
- Adakah sanksi bagi Produsen jika tidak menerapkan peraturan ini ?
- Adakah insentif bagi Produsen jika menerapkan peraturan ini ?



Metafora persoalan sampah seperti mengosongkan bak air dengan sendok sementara air dari kran terus mengalir deras

Dasar Hukum



FALSAFAH

- Mengurangi sampah barang dan/atau kemasan dengan cara membatasi timbulan, mendaur ulang, dan mengguna ulang.
- Mengubah perilaku masyarakat.

PRODUSEN

- Melaksanakan amanat peraturan perundangan pengelolaan sampah.
- Melaksanakan komitmen global pengurangan sampah kemasan.
- Menerapkan produksi yang bertanggungjawab (*responsible production* *SDG Goal 12*).

Mengapa perlu regulasi kewajiban produsen dalam pengurangan sampah?

PEMDA

- Payung hukum regulasi tingkat daerah.
- Acuan tatalaksana di daerah.
- Menyiapkan infrastruktur

MASYARAKAT

- Perubahan perilaku memilah dan mengumpulkan sampah Layak Daur Ulang
- Memberikan pilihan dalam menerapkan konsumsi yang bertanggungjawab (*responsible consumption* *SDG Goal 12*)



Produsen

- **Produsen** adalah **pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam** (PP 81 tahun 2012, Pasal 1 angka 5)
-

PETA JALAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN PERIODE 2020 - 2029

Jenis Produsen

Manufaktur	Ritel	Jasa Makanan Dan Minuman
<ul style="list-style-type: none"> Makanan & Minuman Consumers Goods (Kebutuhan sehari-hari) Kosmetik & Personal Care 	<ul style="list-style-type: none"> Toko Modern Pusat Perbelanjaan Pasar Rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> Restoran Café Hotel Jasa Catering

Jenis Sampah Produk/ Wadah/ Kemasan

Plastik	Alumunium	Kertas	Kaca
---------	-----------	--------	------

Pengurangan Sampah Produk/ Wadah/ Kemasan

Manufaktur	Ritel	Jasa Makanan Dan Minuman
<ul style="list-style-type: none"> Botol PE Botol PET Produk, kemasan dan/atau wadah berbahan PS dan PVC Fleksibel plastik PP (saset) Sedotan Plastik pada kemasan minuman berbahan plastik PP Kemasan kaleng alumunium Kemasan kaca Kemasan kertas/karton 	<ul style="list-style-type: none"> Kantong plastik sekali pakai berbahan plastik PE 	<ul style="list-style-type: none"> Plastik sekali pakai bahan PS, PP dan PE seperti sedotan plastik, alat makan dan minum sekali pakai dan kantong plastik Alat makan dan minum sekali pakai bahan kertas


Target pengurangan sampah oleh Produsen sebesar 30% pada akhir tahun 2029

KEGIATAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN



PETA JALAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN MANUFAKTUR PERIODE 2020 - 2029

31 Desember 2029



1 Januari 2030


- Larangan Penggunaan**
- Produk, kemasan dan/atau wadah Kemasan PVC dan PS
 - Kemasan Saset PP sebagai kemasan produk dengan ukuran kurang dari 50 ml atau 50 gr
 - Sedotan Plastik pada Kemasan Minuman

- Jenis Kemasan**
- Kemasan Botol Plastik PE
 - Kemasan Botol Plastik PET
 - Produk, kemasan dan/atau wadah berbahan PS dan PVC
 - Fleksibel plastik PP (saset)
 - Sedotan Plastik pada kemasan minuman berbahan plastik PP
 - Kemasan kaleng alumunium
 - Kemasan kaca
 - Kemasan kertas/karton

Keterangan
 R1: Pembatasan
 R2: Pendaauran Ulang
 R3: Pemanfaatan Kembali



PETA JALAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN JASA MAKANAN & MINUMAN PERIODE 2020 - 2029



Kewajiban Produsen

Penyusunan laporan pelaksanaan pengurangan sampah oleh produsen

- Jumlah dan jenis bahan baku produk dan kemasan yang telah dikurangi
- Jumlah dan jenis kemasan yang mudah terurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin yang telah dihasilkan
- Jumlah dan jenis bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang
- pelaksanaan penarikan kembali produk dan kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang
- jenis dan jumlah residu hasil pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah; dan
- Kendala yang dihadapi dan langkah perbaikan yang diambil
- Jika pelaksanaan penarikan kembali dan daur ulang serta guna ulang dikontrakan ke pihak lain, harus melaporkan:
 - Dokumen kontrak kerja sama antara produsen dan pihak lain yang melakukan pendauran ulang
 - Jumlah dan jenis produk dan kemasan produk yang telah dilakukan penarikan kembali
 - Jumlah dan jenis produk dan kemasan produk yang telah didaur ulang dan/atau diguna ulang
 - Laporan disampaikan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya

Strategi KIE Pengurangan Sampah Kepada Konsumen

- Pemilihan produk dan/atau kemasan yang dapat dikomposkan, didaur ulang dan/atau diguna ulang
- Penyerahan kembali produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang

Penerapan Peta Jalan oleh Produsen

Perencanaan

- menetapkan penanggung jawab kegiatan;
- menetapkan baseline timbulan sampah;
- menentukan target dan waktu pencapaian pengurangan sampah;
- mengidentifikasi produk, kemasan dan/atau wadah yang diproduksi dan/atau digunakan pada usaha dan/atau kegiatannya;
- mendata jenis dan jumlah produk, kemasan dan/atau wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat diguna ulang;
- menentukan cara pengurangan sampah
- rencana uji coba pengurangan sampah; dan
- rencana komunikasi, Informasi dan Edukasi.



Pelaksanaan

- Melaksanakan apa yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan



Pemantauan

- mencatat jenis dan jumlah produk dan kemasan yang diproduksi dan/atau digunakan pada usaha dan/atau kegiatannya; dan
- mencatat jenis dan jumlah produk dan kemasan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam, yang telah dikurangi, termasuk cara yang dipilih dalam melakukannya.
- mencatat jenis dan jumlah residu hasil pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.



Evaluasi


- membandingkan capaian pengurangan sampah dalam periode berjalan dengan target pengurangan sampah yang telah ditetapkan; dan
- mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengurangan sampah.



Pelaporan

- Laporan menjadi bagian dari laporan Izin Lingkungan dan SPPL.
- Laporan disusun dengan menggunakan format dalam Lampiran

Alur Pelaksanaan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen



Target pengurangan sampah oleh Produsen sebesar 30% pada akhir tahun 2029 & **PHASE OUT** 1 Januari 2030

Verifikasi Laporan

- Dilakukan Menteri melalui Dirjen, gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah provinsi dan bupati/walikota Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah kabupaten/kota
- Dalam melakukan verifikasi Dirjen dapat berkoordinasi dengan DLH provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk mendapatkan beberapa informasi:
 - Capaian pengurangan sampah nasional
 - Pengurangan jumlah timbulan sampah dari produk dan/atau kemasan di TPA
 - Badan usaha pendauran ulang yang bekerjasama dengan produsen
 - Fasilitas penampungan yang bekerjasama dengan produsen
- Hasil verifikasi disusun dalam bentuk berita acara yang memuat informasi:
 - kesesuaian target rencana pengurangan sampah dibandingkan dengan capaian;
 - kondisi fasilitas penampungan produk dan/atau kemasan; dan
 - kendala yang dihadapi Produsen dalam melaksanakan pengurangan sampah.
- Hasil Verifikasi menjadi dasar bagi Produsen untuk memperbaiki dokumen rencana pengurangan sampah

Tugas dan Wewenang

Menteri

- melakukan pengawasan terhadap pengurangan sampah oleh Produsen
- Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pengurangan Sampah oleh Produsen
- menyusun kriteria dan metode pengukuran dan tingkat daur ulang;
- menyusun kriteria kandungan minimum material daur ulang dalam kemasan;
- menyusun kriteria penandan kemasan;
- mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pengurangan sampah oleh Produsen;
- menyusun tingkat, status, dan kecenderungan jumlah pengurangan sampah nasional oleh Produsen;
- melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- menyusun dan mengembangkan skema insentif bagi Pemerintah Daerah dan/ atau Produsen; dan
- melaksanakan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Gubernur

- melakukan pengawasan terhadap pengurangan sampah oleh Produsen;
- Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pengurangan Sampah oleh Produsen
- melakukan evaluasi pengurangan sampah oleh Produsen;
- melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
- menyusun dan mengembangkan skema insentif bagi Produsen; dan
- mengembangkan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Bupati/Walikota

- melakukan pengawasan terhadap pengurangan sampah oleh Produsen;
- Melakukan verifikasi terhadap Laporan Pengurangan Sampah oleh Produsen
- melakukan evaluasi pengurangan sampah oleh Produsen;
- menyusun dan mengembangkan skema insentif kepada Produsen; dan
- mengembangkan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat

Sanksi

- Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi kepada Produsen yang tidak melakukan pengurangan sampah
- Sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Contoh Sanksi



INSENTIF & DISINSENTIF

- Insentif berupa
 - penghargaan;
 - publikasi penilaian kinerja baik; dan/atau
 - bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Disinsentif berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan oleh Produsen.

Contoh Insentif



Penguatan Bank Sampah, TPS 3R dan Pusat Daur Ulang

Pasal 7

Pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah wajib disertai dengan penarikan kembali Sampah dari produk, kemasan produk, dan/atau wadah untuk didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali → **Penarikan kembali Sampah wajib disertai dengan penyediaan fasilitas penampungan.**

Pasal 7 ayat 4

Dalam menyediakan fasilitas penampungan, Produsen dapat melakukan kerja sama dengan:

- bank sampah yang **terdaftar** di Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah;
- tempat pengolahan sampah dengan prinsip pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali (TPS 3R); atau
- pusat daur ulang.

Pasal 7 ayat 5

Dalam melakukan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah → Produsen dapat bekerjasama dengan **badan usaha yang berizin**

Janji dan Komitmen Produsen (Manufaktur)

Danone Global berkomitmen pada tahun 2025 untuk mengumpulkan lebih banyak plastik daripada yang di gunakan, untuk menggunakan 100% kemasan yang dapat didaur ulang, dapat digunakan kembali ataupun dapat terurai, serta untuk meningkatkan proporsi konten daur ulang dalam kemasan menjadi 50%.



Sebagai bagian dari Danone Global memiliki komitmen yang sama dengan telah melakukan secara bertahap mengurangi berat kemasan hingga >20% dari berat total kemasan, mempelopori inisiatif pengelolaan sampah plastik sejak tahun 1993 dengan program AQUA PEDULI (Pengelolaan Daur Ulang Limbah Plastik) untuk menarik kembali kemasan plastik paska konsumsi yang selanjutnya dicacah dan diekspor ke luar negeri dan bersama mitra membangun 6 Unit Bisnis Daur Ulang/*Recycling Business Unit*(RBU) di Tangerang Selatan, Bandung, Bali dan Lombok, yang kini mengumpulkan lebih dari 12.000 ton sampah kemasan plastik/tahun

Janji dan Komitmen Produsen (Manufaktur)



Unilever

Unilever berkomitmen pada tahun 2025, 100% kemasan plastik produk kami akan dapat didaur ulang, digunakan kembali atau dapat berubah menjadi kompos; Minimal 25% dari plastik yang kami gunakan terbuat dari plastik daur ulang; Memanfaatkan kembali kemasan yang sudah dipakai menjadi bahan kemasan baru melalui inovasi Teknologi CreaSolv® – teknologi pertama di dunia yang bisa mendaur ulang sampah kemasan plastik yang berlapis-lapis (sachet dan pouch) menjadi kemasan yang baru.



Di 2030, **Coca-Cola** dan mitranya (Coca-Cola system) secara global berkomitmen agar setiap botol atau kaleng yang terjual dapat terkumpulkan kembali agar kemasan tersebut dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki masa hidup lebih dari satu kali. Pada 2030, Coca-Cola juga berkomitmen untuk membuat kemasan botol dengan menggunakan rata-rata material daur ulang sebanyak 50% di dalamnya.



Nestlé Good food, Good life

Nestlé Global menyatakan komitmen untuk menggunakan 100% kemasan yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali pada 2025.

Janji dan Komitmen Produsen (HORECA)



Mc Donalds Internasional telah berkomitmen untuk menggunakan kemasan yang berasal dari sumber terbarukan, dapat didaur ulang atau tersertifikasi pada tahun 2025. **Mc Donalds Indonesia** telah menetapkan target akan mengganti kemasan sekali pakainya menjadi kemasan yang dapat dipakai ulang pada tahun 2020 selain tidak lagi menggunakan sedotan plastiknya.



KFC Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan sampah melalui **No Straw Movement** dan **Budaya Beberes**



Sate Khas Senayan (Sarirasa Group) mempunyai komitmen *zerowaste to landfill* dengan melakukan pengelolaan sampah sisa makanan dan sampah layak daur ulang di semua gerai restaurannya.

Janji dan Komitmen Produsen (Ritel)



Super Indo mempunyai inisiatif penanganan sampah yang didesain dalam program besar #ZeroToLandfill sebagai bentuk komitmen bisnis Super Indo yang ramah lingkungan.



Peran Komunitas dalam Penerapan PermenLHK P.75 Tahun 2019



Zero Waste Indonesia

Zero Waste Indonesia adalah ONE-STOP-SOLUTION platform untuk gaya hidup zero waste. Saatnya kita bergerak bersama!

Mulai sekarang

PEMAKAIAN SEDOTAN INDONESIA

JARAK JAKARTA MEXICO CITY
PER HARI 16.784 KM
PANJANG KONSUMSI SEDOTAN

3 KALI KELILING BUMI
PER MINGGU 117.449 KM
PANJANG KONSUMSI SEDOTAN
*KEKANG BUMI 38.024 KM

5 KALI GARIS PANTAI INDONESIA
PER BULAN 503.522 KM
PANJANG KONSUMSI SEDOTAN
*GABIS PANTAI INDONESIA 99.000 KM

SUMBER: B.T.T. L.Y./SUMBERINFODCA



PELATIHAN ZERO WASTE LIFESTYLE

Kader PKK Kelurahan Lebak Gede Bandung

Komunikasi, Informasi dan Edukasi



**TUKAR
POPOK BEKAS
DENGAN
POPOK BARU**

**JADI NASABAH
BANK SAMPAH BERSINAR
SEKARANG!**

SUPPORTED BY : 





Waste Collection



FINE CARPETS

g Raya No. 87b
Plaza Kemang 88)
arta Selatan
9678 1971
1029 180

ND MADE
TEED CE

project
www.project-12.org



TRASH TRANSFORMED
LIVES CHANGED



We are a social and environmental
organization focused on transforming
waste into

Waste upcycling



LAMPIRAN
PERMENLHK P.75/2019

Manufaktur (Plastik PE)

No	Jenis Produk, Kemasan Dan/Atau Wadah	R1 (Pembatasan)	R2 (Pendaauran ulang)	R3 (Pemanfaatan kembali)	Keterangan
1	Plastik				
a	<p><i>Polyethylene</i> (PE):</p> <ol style="list-style-type: none"> High Density Polyethylene (HDPE) Low Density Polyethylene (LDPE) 	<ol style="list-style-type: none"> Label pada kemasan botol menggunakan teknologi cetak timbul (<i>emboss</i>) sebagai pengganti: <ol style="list-style-type: none"> label berbahan plastik; dan label dengan cara cetak tinta pada badan botol. Kemasan botol untuk produk: <ol style="list-style-type: none"> Makanan dibuat dengan volume paling kecil 200 gram; Minuman dibuat dengan volume paling kecil 1 liter; Consumer goods dibuat dengan volume paling kecil 500 mililiter; Sabun cair dan sampo dibuat dengan volume 500 mililiter. 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; Menggunakan bahan 50% <i>recycled content</i> hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir). 	<p>Menggunakan kemasan HDPE yang dapat dimanfaatkan kembali.</p> <p>Contoh: menggunakan ulang botol sabun/sampo.</p>	

Manufaktur (Plastik PET)

No	Jenis Produk, Kemasan Dan/ Atau Wadah	R1 (Pembatasan)	R2 (Pendaurn ulang)	R3 (Pemanfaatan kembali)	Keterangan
1	Plastik				
b	<p><i>Polyethylene terephthalate (PET)</i></p> 	<ol style="list-style-type: none"> Label pada kemasan botol menggunakan teknologi cetak timbul (<i>emboss</i>) sebagai pengganti: <ol style="list-style-type: none"> label berbahan plastik; dan label dengan cara cetak tinta pada badan botol. Kemasan botol untuk minuman dibuat dengan volume paling kecil 1 liter. 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan plastik yang tidak berwarna untuk kemasan air mineral; Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; Menggunakan bahan 50% <i>recycled content</i> hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir). 	Menggunakan kemasan PET yang dapat dimanfaatkan kembali.	

Manufaktur (Plastik PVC)

No		Jenis Produk, Kemasan Dan/ Atau Wadah	R1 (Pembatasan)	R2 (Pendaaran ulang)	R3 (Pemanfaatan kembali)	Keterangan
1		Plastik				
	c	<p><i>Polyvinyl-chloride (PVC)</i></p> 	<p>Larangan penggunaan produk, kemasan dan/atau wadah, berlaku efektif 1 Januari 2030.</p> <p>contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> kemasan cairan pembersih keramik; kemasan cairan pembersih alat makan dan minum. 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; Menggunakan bahan 50% <i>recycled content</i> hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir). 	<p>Menggunakan kemasan PET yang dapat dimanfaatkan kembali.</p>	<p>Kegiatan R2 wajib dilakukan sampai dengan tanggal berlaku efektifnya larangan penggunaan kemasan dan/ atau wadah berbahan PVC sekali pakai.</p>

Manufaktur (Plastik PP)

No		Jenis Produk, Kemasan Dan/ Atau Wadah	R1 (Pembatasan)	R2 (Pendaauran ulang)	R3 (Pemanfaatan kembali)	Keterangan
1		Plastik				
	d	<p><i>Polypropylene (PP)</i></p> 	<ol style="list-style-type: none"> Larangan penggunaan fleksible plastik (saset) sebagai kemasan produk dengan ukuran kurang dari 50 ml atau 50 gr berlaku efektif 1 Januari 2030 contoh: <ol style="list-style-type: none"> saset makanan; saset sabun dan sampo. Larangan penggunaan sedotan plastik pada kemasan minuman, berlaku efektif 1 Januari 2030. 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan monolayer untuk kemasan saset; Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; Menggunakan bahan 50% recycled content hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir). 	Menggunakan kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali.	Kegiatan R2 wajib dilakukan sampai dengan tanggal berlaku efektifnya larangan penggunaan kemasan fleksibel plastik (saset) berbahan PP sekali pakai.

Manufaktur (Plastik PS)

No		Jenis Produk, Kemasan Dan/ Atau Wadah	R1 (Pembatasan)	R2 (Pendaauran ulang)	R3 (Pemanfaatan kembali)	Keterangan
1		Plastik				
	d	<p><i>Polystyrene (PS) - Styrofoam</i></p> 	Larangan penggunaan produk, kemasan dan/atau wadah, berlaku efektif 1 Januari 2030.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; 2. Menggunakan bahan 50% <i>recycled content</i> hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; 3. <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau 4. <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir). 	Menggunakan kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali.	Kegiatan R2 wajib dilakukan sampai dengan tanggal berlaku efektifnya larangan penggunaan kemasan dan/ atau wadah berbahan PS sekali pakai.

Manufaktur (Kaleng Alumunium)

No	Jenis Produk, Kemasan Dan/Atau Wadah	R1 (Pembatasan)	R2 (Pendaaran ulang)	R3 (Pemanfaatan kembali)	Keterangan
2	<p>Kaleng Alumunium</p>  	<ol style="list-style-type: none"> 1. Label pada kemasan botol menggunakan teknologi cetak timbul (emboss) sebagai pengganti: <ol style="list-style-type: none"> a. label berbahan plastik; dan b. label dengan cara cetak tinta pada badan botol 2. Kemasan alumunium untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. produk cair dibuat dengan volume minimal 330 mililiter; b. produk padat dibuat dengan berat minimal 200 gram 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; 2. Menggunakan bahan 50% <i>recycled content</i> hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; 3. <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau 4. <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir) 	<p>Menggunakan kemasan alumunium yang dapat dimanfaatkan kembali contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggunakan ulang kaleng biscuit; b. menggunakan ulang kaleng permen 	

Manufaktur (Kertas)

No	Jenis Produk, Kemasan Dan/ Atau Wadah	R1 (Pembatasan)	R2 (Pendaauran ulang)	R3 (Pemanfaatan kembali)	Keterangan
3	<p>Kertas</p> 	<p>Kemasan kertas untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> produk cair dibuat dengan volume minimal 250 mililiter; produk bubuk dibuat dengan berat minimal 200 gram. 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; Menggunakan bahan 50% recycled content hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/hilir). 	<p>Menggunakan kemasan kertas yang dapat dimanfaatkan kembali</p> <p>contoh: menggunakan ulang kardus</p>	

Manufaktur (Kaca)

No	Jenis Produk, Kemasan Dan/ Atau Wadah	R1 (Pembatasan)	R2 (Pendaauran ulang)	R3 (Pemanfaatan kembali)	Keterangan
4	Kaca 	<ol style="list-style-type: none">1. Kemasan kaca untuk produk minuman dibuat dengan volume paling kecil 220 ml; dan2. Label pada kemasan botol menggunakan teknologi cetak timbul (<i>emboss</i>) sebagai pengganti:<ol style="list-style-type: none">a. label berbahan plastik; danb. label dengan cara cetak tinta pada badan botol	<ol style="list-style-type: none">1. Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang;2. Menggunakan bahan 50% <i>recycled content</i> hasil daur ulang kemasan yang diproduksi;3. <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau4. <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir).	Menggunakan kemasan kaca yang dapat dimanfaatkan kembali contoh: menggunakan ulang botol kaca selai.	

Jasa Makanan dan Minuman (Plastik)

No	Jenis Produk, Kemasan Dan/Atau Wadah	R1 (Pembatasan)	R2 (Pendaauran ulang)	R3 (Pemanfaatan kembali)	Keterangan
1	Plastik				
	<p>Plastik Sekali Pakai berbahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Polystyrene</i> (PS); 2) <i>Polypropylene</i> (PP); dan/atau 3) <i>Polyethylene</i> (PE): <ol style="list-style-type: none"> a. <i>High Density Polyethylene</i> (HDPE); dan b. <i>Low Density Polyethylene</i> (HDPE) 	<p>Larangan penggunaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantong Plastik; dan 2. Alat Makan dan Minum Sekali Pakai, termasuk Sendok, Garpu dan Sedotan <p>berlaku efektif 1 Januari 2030.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan kantong bukan plastik yang dapat didaur ulang; 2. Menggunakan Alat Makan dan Minum yang 100% dapat didaur ulang; dan/ atau 3. Menggunakan Alat Makan dan Minum yang 50% bahan bakunya menggunakan hasil daur ulang (<i>recycled content</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan kantong bukan plastik yang dapat didaur ulang; 2. Menggunakan Alat Makan dan Minum yang dapat diguna ulang. <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggunakan alat piring/gelas berbahan kaca; b. menggunakan sendok dan garpu berbahan besi anti karat (<i>stainless steel</i>). 	<p>Kegiatan R2 wajib dilakukan sampai dengan tanggal berlaku efektifnya larangan penggunaan plastik sekali pakai dan alat makan dan minum berbahan kertas sekali pakai.</p>

Jasa Makanan dan Minuman (Kertas)

No	Jenis Produk, Kemasan Dan/Atau Wadah	R1 (Pembatasan)	R2 (Pendaauran ulang)	R3 (Pemanfaatan kembali)	Keterangan
2	<p>Kertas</p>  <p>Store No: 935632</p>	<p>Menggunakan alat makan dan minum yang mudah diurai oleh proses alam.</p> <p>Contoh: Alat makan dan minum yang dapat dimakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Alat Makan dan Minum yang 100% dapat didaur ulang; dan/atau 2. Menggunakan 50% bahan baku hasil daur ulang (<i>recycled content</i>). 	<p>Menggunakan Alat Makan dan Minum yang dapat diguna ulang;</p> <p>contoh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan piring/ gelas berbahan kaca; 2. menggunakan sendok/garpu berbahan besi anti karat (<i>stainless steel</i>). 	

Ritel (Plastik)

No	Jenis Produk, Kemasan Dan/Atau Wadah	R1 (Pembatasan)	R2 (Pendaauran ulang)	R3 (Pemanfaatan kembali)	Keterangan
1	Plastik				
	<p>Kantong Plastik Sekali Pakai berbahan <i>Polyethylene</i> (PE):</p> <p><i>a. High Density Polyethylene</i> (HDPE); dan</p> <p><i>b. Low Density Polyethylene</i> (HDPE)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Larangan penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai, berlaku efektif 1 Januari 2030; dan 2. menjual produk tanpa kemasan dan/atau wadah yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam; 3. menjual produk dengan sistem penjualan curah.. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan kantong bukan plastik yang dapat didaur ulang; 2. Menggunakan kantong plastik dengan bahan baku 100% dapat didaur ulang; 3. Menggunakan kantong plastik dengan bahan baku menggunakan 50% hasil daur ulang (recycled content); dan/atau 4. Menjual produk dengan kemasan dan/atau wadah yang dapat didaur ulang. 	<p>Menggunakan kantong belanja yang dapat dimanfaatkan kembali.</p> <p>Contoh: Menyediakan kantong belanja berbahan kain, karung goni, dan sejenis lainnya;.</p>	<p>Kegiatan R2 wajib dilakukan sampai dengan tanggal berlaku efektifnya larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai</p>

TERIMA KASIH

Informasi lebih lanjut:

Direktorat Pengelolaan Sampah, KLHK

Telp. 021 57902763

Email: propack.Indonesia@gmail.com